



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 29.K/HK.02/MEM.L/2021

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS TARIF TENAGA LISTRIK KONSUMEN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DALAM RANGKA
MENGHADAPI DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas tanggal 28 Desember 2020 dan kesepakatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara tanggal 31 Desember 2020 terkait pembahasan kelanjutan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor Ketenagalistrikan, diputuskan untuk memperpanjang pemberian diskon tarif tenaga listrik bagi konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) golongan tarif rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi, bisnis kecil daya 450 VA, dan industri kecil daya 450 VA, serta pemberian pembebasan biaya beban, abonemen dan penerapan ketentuan rekening minimum kepada konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sampai Juni 2021;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberian Stimulus Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Rangka Menghadapi Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1565) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERIAN STIMULUS TARIF TENAGA LISTRIK KONSUMEN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DALAM RANGKA MENGHADAPI DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).
- KESATU : Menetapkan pemberian Stimulus Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam Rangka Menghadapi Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), berupa pemberian diskon tarif tenaga listrik, pembebasan biaya beban, pembebasan abonemen, dan pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum.
- KEDUA : Diskon tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan untuk:
- a. konsumen rumah tangga daya 450 VA (R1/TR 450 VA), konsumen bisnis kecil daya 450 VA (B1/TR 450 VA), dan konsumen industri kecil daya 450 VA (I1/TR 450 VA), dengan ketentuan:
 1. diskon rekening listrik sebesar 100% (seratus persen), meliputi biaya pemakaian dan biaya beban, untuk konsumen reguler; dan

2. pemberian token listrik sebesar sama dengan pemberian token listrik tahun 2020, untuk konsumen Prabayar;
- b. konsumen rumah tangga daya 900 VA bersubsidi (R1/TR 900 VA), dengan Ketentuan:
 1. diskon rekening listrik sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya pemakaian dan biaya beban, untuk konsumen reguler; dan
 2. diskon pembelian token listrik sebesar 50% (lima puluh persen), untuk konsumen Prabayar.

KETIGA : Besaran konsumsi energi listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempertimbangkan batasan maksimal jam nyala per bulan.

KEEMPAT : Pembebasan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan kepada konsumen reguler untuk golongan tarif:

- a. sosial daya 450 VA (S-2/TR 450 VA) dan 900 VA (S-2/TR 900 VA);
- b. bisnis daya 900 VA (B-1/TR 900 VA); dan
- c. industri daya 900 VA (I-1/TR 900 VA).

KELIMA : Pembebasan abonemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada konsumen reguler untuk golongan tarif sosial daya 220 VA (S-1/TR 220 VA).

KEENAM : Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada:

- a. konsumen reguler yang pemakaian listriknya kurang dari 40 (empat puluh) jam nyala untuk golongan tarif:
 1. sosial daya 1.300 VA ke atas (S-2/TR 1.300 VA sampai dengan S-3/TM > 200 kVA);
 2. bisnis daya 1.300 VA ke atas (B-1/TR 1.300 VA sampai dengan B-3/TM > 200 kVA); dan

3. industri daya 1.300 VA ke atas (I-1/TR 1.300 VA sampai dengan I-4/TT 30.000 kVA ke atas).
- b. konsumen layanan khusus untuk keperluan sosial, bisnis, dan industri yang pemakaian listriknya kurang dari rekening minimum sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

KETUJUH : Pemberlakuan pemberian diskon tarif tenaga listrik, pembebasan biaya beban, pembebasan abonemen, dan pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum, sebagai berikut:

- a. sesuai Diktum KEDUA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM pada rekening listrik atau token listrik bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021;
- b. sebesar 50% dari Diktum KEDUA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM pada rekening listrik atau token listrik bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021;

KEDELAPAN : Selama pelaksanaan pemberian Stimulus Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam Rangka Menghadapi Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib memberikan pelayanan kepada konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sesuai dengan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.

KESEMBILAN : PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai pelaksanaan pemberian Stimulus Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam Rangka Menghadapi Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara tertulis kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
10. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite